

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia<sup>1</sup>, oleh karena itu mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Agama Islam telah ada dan berkembang sangat pesat di dalam masyarakat Indonesia sejak dulu melalui aktivitas dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam yang paling utama adalah shalat, kewajiban shalat lima waktu dalam sehari semalam merupakan satu-satunya kewajiban yang tidak dapat digugurkan oleh seorang muslim dimanapun dan dalam kondisi apa pun. Selain itu salah satu kewajiban umat Islam yang lainnya adalah mengeluarkan zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan adanya virus Covid-19. Covid-19 adalah virus baru yang dapat menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Virus ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Huberi China, dan sejak saat itu menyebar secara global diseluruh Dunia, mengakibatkan pandemi *coronavirus* termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dampak ekonomi akibat pandemi itu merata hampir ke seluruh sektor, termasuk juga menyasar ekonomi kaum donatur (*muzakki*).

Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan<sup>3</sup> karena zakat merupakan salah satu dari 5

---

<sup>1</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://id.berita.yahoo.com/amph/ml/10-negara-berpenduduk-muslim-terbanyak-002003589.html> diakses pada Tanggal 12 Desember 2020.

<sup>2</sup> <https://baznas.go.id/zakat> diakses pada Tanggal 12 Desember 2020.

<sup>3</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Depok: Graha Ilmu, 2007), 153.

(lima) kewajiban pokok yaitu rukun Islam yang Allah SWT wajibkan kepada seluruh umat Islam. Kesadaran umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat sebagai suatu perintah mutlak dari Allah SWT, tidak hanya memiliki implementasi pahala bagi pelakunya (*muzakki*) akan tetapi lebih dari itu zakat merupakan salah satu sumber keuangan dalam Islam yang sangat penting karena dapat membebaskan kaum miskin dari kesulitan. Tidak hanya itu zakat merupakan niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah SWT sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara kalangan yang berbeda ekonominya guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera.

*Muzakki* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah wajib zakat, karena *muzakki* lah yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup> *Muzakki* sendiri yaitu orang yang beragama Islam, memiliki akal sehat, merdeka, bebas dari hutang, dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul yang mana hartanya dimiliki secara sempurna. Sementara itu pemerintah sebagai penguasa mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan zakat sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Pemerintah berkewajiban memungut zakat dari *muzakki* dan memberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*).

Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan ayat ini merupakan satu-satunya sumber baku tentang alokasi distribusi zakat yang tidak ada pertentangan di antara jumbuh ulama. Dalam ayat itu disebutkan ada delapan golongan/*ashnaf* penerima zakat yang sering disebut sebagai *mustahik*. Pertama, *fukara*; kedua,

---

<sup>4</sup> Rais Isnawati, “*Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fiqh Zakat*”, Ilmu Ekonomi Syariah 1:1 (2019):1-21

*masakin*; ketiga, *'amilin*; keempat, *mu'allaf*; kelima, *ar-riqab*; keenam, *gharimin*; ketujuh, *fi sabilillah*; dan kedelapan, *ibnu sabil*.<sup>5</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah sebagai penguasa mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan zakat sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Untuk mengajak masyarakat agar bersedia menyalurkan zakat maka seharusnya perlu adanya sebuah lembaga yang bisa memberdayakan zakat dengan baik dan benar, serta bisa mendistribusikan dana zakat dengan tepat sesuai sasaran. Karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan masih banyak masyarakat yang belum bisa mempercayakan dana zakatnya kepada lembaga pengelola zakat yang sudah ada, akibatnya masyarakat enggan membayar zakat.

Di Indonesia, terdapat lembaga yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Secara singkat, BAZNAS didirikan oleh pemerintah lewat usulan Kementerian Agama. Sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat berstatus swasta. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat didirikan dengan tujuan membantu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dalam proses pengumpulan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien.<sup>6</sup> Penyaluran yang efektif adalah penyaluran zakat yang tepat sasaran kepada masyarakat yang dituju, sementara penyaluran zakat yang efisien adalah tersalurkannya zakat dengan baik.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) salah satunya yaitu Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Lembaga ini berdiri sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi

---

<sup>5</sup> Syahril Jamil, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy", *Istinbath* 2:1 (2015):1-16

<sup>6</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 184.

bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Zakat Center Thoriqotul Jannah merupakan suatu lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam meningkatkan harkat dan martabat kaum *dhu'afa* menjadi manusia mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT. Zakat Center Thoriqotul Jannah mampu melakukan tugas-tugas baik menyangkut pengumpulan pengelolaan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat dan donasi lainnya secara amanah, transparan dan profesional.

Tabel 1.1

Data *Muzakki* Zakat Center Thoriqotul Jannah Tahun 2018-2020<sup>7</sup>

No	Tahun	Jumlah <i>Muzakki</i>
1	2018	114
2	2019	179
3	2020	187

Tabel 1.2

Data Penghimpunan Dana Zakat Center Thoriqotul Jannah Tahun 2018-2020<sup>8</sup>

No	Tahun	Sumber Dana	Jumlah	Total
1	2018	Zakat Tunai	Rp 815.398.934	Rp 878.277.184
		Zakat via Transfer	Rp 43.612.250	
		Zakat Fitrah	Rp 19.266.000	
2	2019	Zakat Tunai	Rp 622.150.212	Rp 702.253.022
		Zakat via Transfer	Rp 68.015.410	

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Sartika Selaku Staf *Fundraisng* Zakat Center Thoriqotul Jannah, pada Tanggal 15 Desember 2020.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Sartika Selaku Staf *Fundraisng* Zakat Center Thoriqotul Jannah, pada Tanggal 15 Desember 2020.

		Zakat Fitrah	Rp 12.087.400	
3	2020	Zakat Tunai	Rp 403.023.296	Rp 706.781.689
		Zakat via Transfer	Rp 291.177.893	
		Zakat Fitrah	Rp 12.580.500	

Berdasarkan data tabel di atas bahwa perkembangan jumlah *muzakki* dan penghimpunan dana zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan bahwa adanya konsistensi *muzakki* yang berzakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dan adanya penambahan *muzakki* baru yang menyalurkan dananya melalui Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon meskipun pada masa pandemi Covid-19. Sebagaimana yang kita ketahui Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor, baik itu sektor sosial, ekonomi, pendidikan dan lain lain. Dalam sektor ekonomi tentu berpengaruh terhadap finansial para *muzakki* karena di masa pandemi ini banyak tenaga kerja yang diberhentikan sehingga memungkinkan berpengaruh terhadap para *muzakki* dalam membayarkan zakat. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* Membayar Zakat melalui Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon (Pada Masa Pandemi 2020).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor internal yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat melalui Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon pada masa pandemi 2020?
2. Bagaimana faktor eksternal yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat melalui Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon pada masa pandemi 2020?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor internal yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat melalui Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon pada masa pandemi 2020.
2. Untuk mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat melalui Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon pada masa pandemi 2020.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
  - b. Menyumbangkan pemikiran bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon agar pelayanan dalam pengelolaan zakat lebih efektif dan efisien, serta menarik minat *muzakki* untuk berzakat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah maupun Lembaga Amil Zakat yang lain dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan minat *muzakki* dalam berzakat.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
  - c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di Bidang

Ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan peneliti yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat di Lembaga zakat, antara lain:

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Itaq Pangestu, Mahaiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, (2016) <sup>9</sup>	<i>Analisis dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang</i>	Sama-sama membahas dan menganalisis mengenai faktor yang mempengaruhi <i>muzakki</i> membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Dan menganalisis dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal	Penelitian ini dilakukan di 5 (lima) Lemaba Amil Zakat, menggunakan penelitian kuantitatif, dan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling
2	Andi Triyawan dan Siti Aisyah, Islamic Economics	<i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi</i>	Sama-sama membahas dan menganalisis mengenai faktor	Faktor yang dijadikan penelitian ini yaitu tingkat

<sup>9</sup> Itaq Pangestu, “Analisis dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat di Lemabaga Amil Zakat Kota Semarang”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016).

	Journal yang ditulis oleh Andi Triyawan, (2017) <sup>10</sup>	<i>Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta</i>	yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat	kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat; regulasi; dan produk dari program pentasharrufan dana zakat.
3	<i>Tengku Savina Goldia, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Neeri Sumatera Utara, (2018)<sup>11</sup></i>	<i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa BAZNAS dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzakki Tanjung Morawa Deli Serdang</i>	Sama-sama membahas dan menganalisis mengenai faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel religiusitas, pelayanan dan kepercayaan terhadap keputusan penggunaan lembaga amil zakat.
4	<i>Nanda Dewi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis</i>	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki</i>	Sama-sama membahas dan menganalisis mengenai faktor	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan hasil dari

<sup>10</sup> Andri Triyawan dan Siti Aisyah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta", *Islamic Economics* 2:1, (2016):1-18

<sup>11</sup> Tengku Savina Goldia, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa Baznas dalam Penyaluran Zakat, (Studi Muzakki Tanjung Morawa Deli Serdang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

	<i>Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2018)<sup>12</sup></i>	<i>untuk Membayar Zakat di Baitul Mal Banda Aceh</i>	<i>yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat</i>	<i>analisis mengatakan faktor yang berpengaruh adalah faktor kepercayaan, pemahaman dan budaya.</i>
	<i>Ibna Kamailia dan Aprilia Sartika, Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, (2019)<sup>13</sup></i>	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember</i>	<i>Sama-sama membahas dan menganalisis mengenai faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat</i>	<i>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilatar belakangi untuk mengetahui pengaruh faktor pemahaman agama dan faktor tata kelola zakat terhadap muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat.</i>

<sup>12</sup> Nanda Dewi, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat di Baitul Mal Banda Aceh*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

<sup>13</sup> Ibna Kamalia dan Aprilia Sartika, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember*”, *Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 4:1 (2019).

Sesungguhnya masih banyak hasil karya yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat, akan tetapi penulis masih mempunyai peluang untuk meneruskan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* Membayar Zakat di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon”.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka pemikiran untuk kemudian menjadi petunjuk alur untuk membahas dan memecahkan sebuah masalah. Untuk itu kerangka teoritik yang akan digunakan penyusun adalah:

### 1. Teori Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al barakatu* ‘keberkahan’<sup>14</sup> *annama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath thaharatu* ‘kesucian’, *ashshalahu* ‘kebersihan’. Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang-orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian zakat secara istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).<sup>16</sup> Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam juga mampu mengentaskan masalah kemiskinan. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat, adapun dasar hukum zakat dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut:

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 55.

<sup>15</sup> Wahbah al Zuhaily, *Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 83.

<sup>16</sup> Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 13.

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah/2:110)*

Qur'an Surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah/9:60)*

## 2. Teori Manajemen Tata Kelola Zakat

Di Indonesia pengelolaan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dan diganti dengan Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahannya terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberian *reward* dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.<sup>17</sup>

### 3. Teori *Al-wala'* (Loyalitas dalam Islam)

Kata *al-wala'* menurut bahasa berarti mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Kata *al-wala'* menurut terminologi syariat berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. *Al-wala'* (loyalitas/kecintaan) adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan landasan keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikannya akan merusak keimanan seseorang. Seorang muslim (wajib) mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan (ibadah kepada Allah SWT), sebagaimana (dia wajib) membenci dan memusuhi orang-orang yang berbuat syirik (menyukutkan Allah SWT).

Implementasi sikap *Al-wala'* (loyalitas) dalam sistem ekonomi Islam yaitu:

#### a. Implementasi sikap *Al-wala'* (loyalitas) terhadap Allah SWT

Bentuk sikap *al-wala'* terhadap Allah SWT adalah dengan cara senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT.

---

<sup>17</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6370/5/BAB%20II.pdf> Diakses pada Tanggal 15 Desember 2020.

b. Implementasi sikap *Al-wala'* (loyalitas) terhadap Entitas

Bentuk sikap *al-wala'* terhadap entitas adalah dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan secepat tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dari entitas Islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemaslahatan pelanggan dan masyarakat serta lingkungan.

c. Implementasi sikap *Al-wala'* (loyalitas) terhadap *Stakeholder*

Bentuk sikap *al-wala'* terhadap *stakeholder* adalah dengan cara memilih *stakeholder* yang Islami untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

#### 4. *Shariah Enterprise Theory*

*Shariah Enterprise Theory* menjelaskan bahwa Allah SWT sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu manusia disini hanya sebagai wakil-Nya yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah dalam membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. *Shariah Enterprise Theory* merupakan *enterprise theory*, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini.

Penggunaan sumber daya oleh manusia dalam persepsi syariah *enterprise theory* baik secara individual dan kolektif memang dibatasi, karena pada prinsipnya segala sumber daya atau harta adalah amanah atau titipan dari Allah SWT dan *stakeholder* (manusia) hanya diberikan hak guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk Allah SWT, tetapi ditujukan untuk manusia yang mempunyai hak sumber daya tersebut. Seperti Firman Allah SWT dalam dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 56. Ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta kita sebenarnya tersimpan hak orang lain seperti hak para fakir miskin, anak-

anak terlantar, dan Ibnu Sabil. *Syariah enterprise theory* memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam lembaga amil zakat, tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan (masyarakat dan alam). Untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam, maka *Syariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stakholder*, stakeholders, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah.

## 5. Teori Motivasi

Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Ada dua jenis motivasi yaitu, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Adapun teori motivasi adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

Teori Motivasi Abraham Maslow (teori kebutuhan). Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam lima tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang

---

<sup>18</sup> Widayat Prihartanta, *Teori-Teori Motivasi*, (Jurnal, Adabiya 1 (83), 1-14, 2015).

hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon yang beralamatkan di Jalan Jati Raya Dusun Arumsari Rt 03 / Rw 12 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Denzim dan Lincoln dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>19</sup>

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke tempat penelitian untuk mencari informasi. Penulis secara langsung melakukan observasi dan wawancara dengan *muzakki* dan pihak bersangkutan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

## **H. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

<sup>20</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 24.

## 1. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh untuk penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai<sup>21</sup>.

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *muzakki* dan pihak yang bersangkutan (pimpinan dan bagian *fundraising*) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon terkait yang akan dibahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat melalui Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat menunjang dan memperkuat data primer, yaitu data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, tesis, artikel, brosur, surat-surat pribadi, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah dan lain sebagainya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas

---

<sup>21</sup> Moh Nazar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bhakti Indonesia, 2003).

pertanyaan.<sup>22</sup> Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan kemudian mewawancarai *muzakki*, pimpinan dan bagian *fundraising* di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, buku-buku dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian.

### 3. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis akan membagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan rencana waktu penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**, berisi penjelasan umum tentang zakat yang meliputi beberapa bagian yaitu, Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Macam-Macam Zakat, Pemberi Zakat (*Muzakki*), Penerima Zakat (*Mustahik*), Manfaat dan Hikmah Zakat, Lembaga Pengelola Zakat, Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi.

**BAB III : KONDISI OBJEKTIF**, berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota

---

<sup>22</sup> Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 135.

Cirebon yang meliputi Latar Belakang Pendirian, Alamat dan Visi Misi, Sifat Dasar, Landasan Hukum Pendirian, Landasan Syariah, Susunan Pengurus, Tugas dan Wewenang Kepengurusan, Program-Program, Data *Muzakki* dan Data Penghimpunan Dana Zakat, Penyaluran dan Pendayagunaan dana ZISWAF.

**BAB IV** : **ANALISIS**, berisi penjelasan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* membayar zakat di LAZ Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

**BAB V** : **PENUTUP**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

